

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus yang dijadikan objek penelitian ini adalah pembatalan perdamaian yang telah diselesaikan dan diputus pada tingkat Pengadilan Niaga. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji dan meneliti penyelesaian perkara yang telah dilakukan pada putusan tingkat Pengadilan Niaga, yang merupakan suatu upaya hukum terhadap putusan pengadilan mengenai perdamaian dalam PKPU yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

Kasus pembatalan perdamaian terhadap P.T. Goro Batara Sakti, berawal dari adanya adanya permohonan pailit yang diajukan oleh P.T. Bali Jeff Marketindo, P.T. Enseval Putera, dan P.T. Mulia Raya Agrijaya (para kreditor) kepada P.T. Goro Batara Sakti Sdr Abdul Haris (debitor). P.T. Goro Batara Sakti mempunyai utang sebesar Rp. 27.357.598.562,- (dua puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dari 562 (lima ratus enam puluh dua) kreditor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun sampai pada waktunya debitor tidak dapat membayar utang tersebut, sehingga pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit tersebut kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Permohonan tersebut diterima oleh Pengadilan Niaga dalam register perkara No: 12/ PAILIT/ 2004/ PN. NIAGA. JKT. PST., pada tanggal 25 Maret 2004.

P.T. Goro Batara Sakti melakukan upaya hukum untuk menghindari putusan pailit, yaitu dengan cara mengajukan permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Bersamaan dengan itu debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada para kreditor. Rencana perdamaian tersebut diterima oleh 227 (dua ratus dua puluh tujuh) kreditor, yang tidak setuju 0 (nol) dan absentia 1 (satu) dari 228 (dua ratus dua puluh delapan) kreditor yang hadir pada saat rapat kreditor. Melihat komposisi perhitungan suara tersebut, maka rencana perdamaian tersebut diterima. Perdamaian tersebut kemudian disahkan oleh Pengadilan Niaga No: 12/ PKPU/ 2004/ PN. NIAGA.JKT. PST. jo No: 03/ PKPU/ 2004/ PN. NIAGA.JKT. PST Putusan tersebut menggunakan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, karena UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU belum berlaku.

Perjanjian perdamaian yang telah disepakati ternyata tidak dijalankan (*wanprestasi*) oleh pihak P.T. Goro Batara Sakti. Para kreditor mengajukan pembatalan perdamaian tersebut. Permohonan pembatalan perdamaian tersebut kemudian diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga No: 01/ Pembatalan Perdamaian/ 2006/ PN, NIAGA. JKT. PST.tentang Pembatalan Perdamaian terhadap P.T. Goro Batara Sakti.

Pihak-pihak yang terdapat pada putusan Pengadilan Niaga No: 01/ Pembatalan Perdamaian/ 2006/ PN. Niaga. Jkt. Pst. tentang Pembatalan Perdamaian terhadap P.T. Goro Batara Sakti, adalah:

a. Pemohon pembatalan perdamaian

- 1). Koperasi Karyawan (KOPKAR) P.T. Goro Batara Sakti, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, disebut Pemohon I;
- 2). P.D. Lingkar Sembada Pangan yang beralamat di jalan Tebet Barat II, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet Barat, Jakarta Selatan disebut Pemohon II;
- 3). P.T. Madu Sumbawa Alami, yang beralamat di jalan Bintara IV, No. 37 A Bekasi Barat 17134, disebut Pemohon III.

Ketiga pemohon telah memilih domisili hukum dikantor kuasanya, Kantor Hukum Soenyoto, SH & Rekan yang beralamat di jalan Balai Rakyat No. 11 Klender, Jakarta Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 3 Mei 2006 dan tanggal 17 Mei 2006, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

b. Termohon Pembatalan Perdamaian

P.T. Goro Batara Sakti adalah perseroan yang bergerak dibidang perdagangan pada umumnya, agen industri, dan pengepakan, yang berkedudukan di jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading Jakarta Utara untuk selanjutnya disebut sebagai termohon

Mengenai identitas para dari para pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR atau 147 RBG Ayat (1) menentukan bahwa pihak-pihak jika dikehendaki dapat dibantu oleh kuasanya dengan dilengkapi surat kuasa, terkecuali jika pemberi kuasa terhadap sendiri. Pasal tersebut dapat diartikan bahwa para pihak tersebut

adalah pihak-pihak yang secara tegas berkepentingan terhadap perkara tersebut, untuk mewakili kepentingan mereka dalam perkara yang diwakili oleh kuasa hukum yang mereka tunjuk berdasarkan surat kuasa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa pemohon sebagai dimaksud dengan Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan pada advokat. Pengajuan pembatalan perdamaian hanya dapat dilakukan oleh kreditor, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan oleh apabila debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.

A. Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian

Berdasarkan kasus posisi yang telah diuraikan di atas, dan sesuai dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini, maka selanjutnya akan diuraikan lebih lanjut alasan pengajuan pembatalan perdamaian. Adapun yang menjadi alasan-alasan Termohon mengajukan pembatalan perdamaian kepada Pengadilan Niaga adalah:

- a. Bahwa Pemohon II adalah kreditor dari Termohon yang telah mengikuti verifikasi dalam proses kepailitan perkara No. 03/PKPU/ 2004/ PN. Niaga. Jkt.Pst. juncto No. 12/ PAILIT/ 2004/ PN. Niaga. Jkt. Pst., tertanggal 28 Juni 2004. Pemohon II memiliki piutang terhadap Termohon sebesar Rp. 47.477.176,- (empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah). Berdasarkan putusan No. 03/PKPU/ 2004/ PN. Niaga. Jkt.Pst. jo No. 12/ PAILIT/ 2004/ PN. Niaga. Jkt. Pst tertanggal 28

Juni 2004, atas piutang Pemohon II sebesar Rp. 47.477.176,- (empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), telah dibayar oleh termohon sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah piutang atau sebesar Rp. 11.869.294,- (sebelas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) pada tanggal 20 Juli 2004. Setelah melakukan pembayaran tersebut, Termohon tidak melakukan pembayaran atas piutang Pemohon sampai pada saat permohonan pembatalan perdamaian dibuat dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta. Pemohon II masih memiliki piutang terhadap termohon sebesar Rp. 35.607.882,- (tiga puluh lima juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

- b. Berdasarkan pada fakta yang telah diterangkan diatas, serta merujuk pada putusan No. 03/ PKPU/ 2004/ PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo No. 12/ PAILIT/ 2004/ PN. Niaga. Jkt. Pst., termohon telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dan disepakati dalam putusan No. 03/ PKPU/ 2004/ PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo No. 12/ PAILIT/ 2004/ PN. Niaga. Jkt. Pst.
- c. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 170, Pasal 171 UU No. 37 Tahun 2004 serta merujuk pada putusan No. 03/ PKPU/ 2004/ PN. Niaga. Jkt. Pst. Juncto No. 12/ PAILIT/ 2004/ PN. Niaga. Jkt. Pst., tertanggal 28 Juni 2004, terutama Pasal 4 tentang sanksi atas kelalaian debitur, yaitu:

Pasal 4:

(1) Bahwa walaupun perjanjian ini telah disepakati dan ditandatangani oleh debitur dan para kreditor maupun kuasanya yang sah menurut hukum serta mendapatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap yang merupakan suatu alas hak, terhadap para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian perdamaian ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271 UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, akan tetapi dapat dianggap dan tidak disetujui/ menjadi batal apabila debitor telah lalai memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:

a) Debitor tidak melaksanakan ketentuan dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 8, baik ayat per ayat, maupun salah satu lampirannya yang telah disetujui oleh debitor dan para kreditor yang dilekatkan dalam perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian pokok;

b) Debitor dianggap gagal membayar apabila 1x (satu kali) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bulan berjalan tidak membayar sebagaimana pedoman dalam perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka dengan serta merta debitor dianggap gagal membayar dan dinyatakan pailit berdasarkan laporan salah satu kreditor dan atau pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ini;

c) Debitor tidak memenuhi atau terlambat melakukan pembayaran kepada pengurus, baik biaya kepengurusan maupun honor pengurus yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

(2) Bahwa apabila debitor lalai dalam melakukan kewajibannya sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Ayat (3), maka perjanjian ini dapat dimintakan pembatalan oleh para kreditor dan atau pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ini apabila tidak melakukan sebagaimana Ayat (1) sub-b pasal ini kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutuskan debitor dalam keadaan pailit dengan segala

akibat hukumnya, serta segala pembayaran yang telah dilakukan oleh debitor dan segala kewajiban debitor terhadap para kreditor akan diperhitungkan di kemudian hari dalam acara verifikasi kepailitan.

(3) Bahwa pembatalan terhadap perjanjian sebagaimana disebut dalam Ayat 2 dari pasal ini dapat dilakukan oleh salah satu kreditor dan ataupun pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ini apabila debitor lalai atau tidak melaksanakan pembayaran 1x (satu kali) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bulan berjalan pembayaran yang harus dibayarkan pada jadwal pembayaran sebagaimana skema pembayaran tersebut diatas.

Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai alat tertulis dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya adalah sebagai berikut;

- a. Bukti P-1 : Foto copy Putusan No: 03/ PKPU/ 2004/ PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo No. 12/ PAILIT/ 2004/ PN. Niaga. Jkt. Pst. tertanggal 28 Juni 2004;
- b. Bukti P-2 : Foto copy Tanda Terima No. G/0179 dari Hj. Tutik Sri Suharti, S.H., M.H, Kurator dan Pengurus tertanggal 28 April 2004;
- c. Bukti P-3 : Foto copy Rekapitulasi piutang KOPRA P.T. Goro Batar Sakti berdasarkan hasil claim ke Kurator P.T. Goro Batara Sakti berdasarkan claim ke Kurator tanggal 11 Mei 2004;
- d. Bukti P-4 : Foto copy Bilyet Giro No. GA 034387 tertanggal 19 Februari 2004 sebesar RP. 2.967.323,- (dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) atas nama Sutarto;

- e. Bukti P-5 : Foto copy surat keterangan penolakann warkat lalu lintas pembayaran giral Bilyet Giro No. GA 034388 tertanggal 26 Februari 2004 sebesar Rp. 2.967.323,- (dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);
- f. Bukti P-6 : Foto copy Bilyet Giro No. GA 034388 tertanggal 26 Februari 2004 sebesar Rp. 2.967.323,- (dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) atas nama Sutarto;
- g. Bukti P-7 : Foto copy surat keterangan penolakan warkat lalu lintas pembayaran giral Bilyet Giro No. GA 034388 tertanggal 26 Februari 2004 sebesar Rp. 2.967.323,- (dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);
- h. Bukti P-8 : Foto copy Bilyet Giro No. GA 034388 tertanggal 19 Februari 2004 sebesar Rp. 1.162.458,- (satu juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) atas nama P.T. Pharmindo Rimpang Kokoh;
- i. Bukti P-10 : Foto copy surat keterangan penolakan warkat lalu lintas pembayaran giral Bilyet Giro No GA 035328 tertanggal 19 Februari 2004 sebesar Rp. 1.162.458,- (satu juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);
- j. Bukti P-10 : Copy Tanda Terima No. G/0230 dari Hj. Tutik Sri Suharti, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus tertanggal 30 April 2004;

- k. Bukti P-11 : Foto copy Surat Keterangan No. 0188/ GORO/ TSS/ KP/ VI/ 06 tertanggal 9 Juni 2006 perihal Surat Keterangan Sebagai Kreditor P.T. Goro Batara Sakti;
- l. Bukti P-12 : Foto copy Surat Keterangan No. 0189/ GORO/ TSS/ KP/ VI/ 06 tertanggal 9 juni 2006 perihal Surat Keterangan Sebagai Kreditor P.T. Goro Batara Sakti;
- m. Bukti P-13 : Foto copy Surat Keterangan No. 0190/ GORO/ TSS/ KP/ VI/ 06 tertanggal 9 Juni 2006 perihal Surat Keterangan Sebagai Kreditor P.T. Goro Batara Sakti
- n. Bukti P-14 : Foto copy Data Karyawan P.T. Goro Batara Sakti updeting sampai dengan Desember 2005;
- o. Bukti P-15 : Foto copy Rekapitulasi Out Standing (Gaji, Karyawan Resign dan PHK) P.T. Goro Batara Sakti updating sampai dengan Desember 2005;
- p. Bukti P-16 : Surat Pernyataan Pengurus Koperasi Karyawan (KOPKAR) P.T. Goro Batara Sakti
- q. Bukti P-17 : Surat Pernyataan Pengurus Koperasi Karyawan (KOPKAR) P.T. Goro Batara Sakti atas nama Brodjo Infantriono;
- r. Bukti P-18 : Surat Pernyataan Pengurus Kopersai Karyawan (KOPKAR) P.T. Goro Batara Sakti atas nama Boy Kutnia;
- s. Bukti P-19 : Surat Pernyataan Pengurus Koperasi Karyawan (KOPKAR) P.T. Goro Batara Sakti atas nama Eka Setiawan;
- t. Bukti P-20 : Surat pernyataan Pengurus Kopersai Karyawan (KOPKAR) P.T. Goro Batara Sakti atas nama A.G. Hartantono.

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon pembatalan perdamaian memohon kepada Pengadilan Niaga agar berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Membatalkan perdamaian dalam perkara No. 03/ PKPU 2004/ PN. Niaga. Jkt.Pst Jo No. 12/ Pailit/ 2004/ PN Niaga. Jkt. Pst., tertanggal 28 Juni 2004;
- b. Menyatakan P.T. Goro Batara Sakti pailit dengan segala akibat hukumnya;
- c. Menunjuk dan mengangkat Hj. Tutik Sri Suharti, S.H., M.H., sebagai Kurator untuk mengurus seluruh harta kekayaan P.T. Goro Batar Sakti selama PT. Goro Batara Sakti berada dalam keadaan pailit;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menurut peneliti permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap Termohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 300 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 mengenai kewenangan absolut Pengadilan Niaga yang menyatakan, bahwa pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan PKPU, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dalam undang-undang ini. Selain itu permohonan pembatalan perdamaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mengatur mengenai kewenangan relatif dari Pengadilan Niaga, yaitu putusan atas pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor. Tempat

kedudukan hukum debitor adalah Jakarta Utara yang merupakan daerah hukum/wilayah kompetensi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Mencermati semua alasan yang diajukan Pemohon kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap Termohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 291 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pembatalan perdamaian. Menurut ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. P.T. Goro Batara Sakti telah jelas melakukan kelalaian terhadap isi perjanjian, dengan cara tidak membayar secara penuh atas utangnya kepada para pemohon sebagaimana yang telah disepakati dan diatur dalam putusan Pengadilan Niaga No. 03/ PKPU/ 2004 PN. Niaga. Jkt. Pst Jo No. 12/Pailit 2004/ PN. Niaga. Jkt. Pst tertanggal 28 Juni 2004.

B. Dasar Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pembatalan Perdamaian

Sebuah putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim haruslah memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut, hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 Ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) wajib memuat pula:

- a) pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
- b) pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.

Selanjutnya dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (7) bahwa:

”Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum”.

Pertimbangan hukum didasarkan pada alasan Pemohon (*petitum*) yang diajukan oleh Pemohon, tanggapan/ jawaban (*eksepsi*) dari Termohon sebagai pengakuan dari masing-masing pihak serta surat-surat sebagai alat bukti tertulis yang digunakan dalam mengungkapkan suatu kebenaran. Berdasarkan alasan Pemohon (*petitum*) yang diajukan oleh Pemohon, tanggapan/jawaban (*eksepsi*) yang diberikan oleh pihak Termohon serta surat-surat bukti yang diajukan dalam rangka memperkuat dalil dari masing-masing pihak, maka majelis hakim perlu membuktikan beberapa pertimbangan hukum

Sebelum mempertimbangkan pembatalan perdamaian berdasarkan ketentuan Pasal 170 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan tentang kapasitas hukum Pemohon I dan Pemohon III pembatalan perdamaian untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian sebagaimana dipermasalahkan dalam jawaban Termohon.

Alasan Termohon :

a. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum berbentuk Koperasi sehingga yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan adalah pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara bukan hanya Ketua saja seperti dalam

perkara ini yaitu surat kuasa hanya ditandatangani oleh Chandra Purnama, S.E., sebagai Ketua Kopkar PT. Goro Batara Sakti.

b. Surat Kuasa Pemohon III hanya ditandatangani oleh Wahidi Yudi Guntoro dalam kapasitas sebagai Marketing Manager, semestinya ditandatangani oleh Direktur P.T. Madu Sumbawa Alami atau seseorang yang mendapat kuasa dari Direktur.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 291 Ayat (1) jo Pasal 170 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU jelas yang mempunyai kapasitas mengajukan permohonan pembatalan perdamaian adalah, kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pemohon I dan Pemohon III mempunyai kapasitas mengajukan permohonan pembatalan peradilan perdamaian dalam pengertian apakah ia berhak untuk tampil mewakili bertindak untuk dan atas nama kreditor, maka akan dipertimbangkan kedudukan Pemohon I dan Pemohon III dihubungkan dengan peraturan perundangan yang berlaku baginya.

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah badan hukum berbentuk Koperasi Karyawan P.T. Goro Batara Sakti yang tunduk pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat 3 dan Ayat 5 jo Pasal 30 Ayat 1, maka yang berwenang untuk mewakili koperasi didalam dan diluar adalah Pengurus Koperasi. Bahwa yang dimaksud dengan Pengurus Koperasi adalah ketua, sekretaris dan bendahara. Menimbang bahwa ternyata surat kuasa Pemohon I tanggal 3 Mei hanya ditanda tangani oleh Chandra

Purnama, S.E, selaku ketua. Bahwa bukti P-16 sampai P-20 yaitu persetujuan pengurus lainnya untuk mengajukan permohonan ini hanya ditandatangani pada bulan Juni 2006, sedangkan surat kuasa dari Chandra Purnama, S.E. kepada Advokat tertanggal 3 Mei 2006. Fakta tersebut membuktikan Ketua Kopkar P.T. Goro Batara Sakti (Chandra Purnama, S.E..) pada tanggal 3 Mei 2006 belum memperoleh persetujuan dari pengurus lainnya menandatangani surat kuasa kepada advokat, dengan demikian ia belum berada dalam kapasitas bertindak untuk dan atas nama Pemohon I.

Menimbang, bahwa Pemohon III P.T. Madu Sumbawa Alami adalah Perseroan Terbatas yang tunduk pada UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dimana dalam Pasal 82 diatur bahwa yang berhak mewakili perseroan adalah Direksi Perseroan atau yang ditunjuk oleh Direksi apabila ia berhalangan. Bahwa ternyata surat kuasa Pemohon III P.T. Madu Sumbawa Alami ditandatangani oleh Wakidi Guntoro selaku Marketing Manajer. Menimbang bahwa ternyata tidak ada bukti yang dapat membuktikan Wakidi Yudi Guntoro berada dalam kapasitas berhak mewakili Direksi Perseorangan, sehingga tanggapan Termohon adalah benar dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena kapasitas Pemohon II P.D. Lingkar Sembada Pangan tidak dipersoalkan oleh termohon, maka majelis hakim hanya akan meneliti apakah kreditor sebagaimana dimaksud pasal 291 Ayat (1) jo Pasal 170 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi.

Berdasarkan Bukti P-12 yaitu Surat Keterangan dari H. Tutik Sri Suharti, S.H., M.H., eks Pengurus P.T. Goro Batra Sakti tanggal 9 Juni 2006 terbukti bahwa

Pemohon II adalah kreditor P.T. Goro Batara Sakti no urut 155 dengan jumlah tagihan yang telah diverifikasi sebesar Rp. 47.477.177,- (empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah). Dengan demikian ia berhak mengajukan permohonan pembatalan perdamaian No. 03/PKPU 2004 PN. Niaga. Jkt. Pst jo No. 12/ Pailit/ 2004/ PN. Niagga. Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2004. Dalam surat permohonan Pemohon II mendalilkan ia mempunyai piutang terhadap Termohon sebesar 25 % (dua puluh lima persen) yaitu Rp. 11.869.294,- (sebelas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga Pemohon II masih memiliki piutang sebesar Rp. 35.607.882,- (tiga puluh lima juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) yang saat ini telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalil ini tidak dapat dibantah oleh Termohon baik dalam jawaban maupun kesimpulannya.

Berdasarkan dalil yang tidak dapat dibantah tersebut, dihubungkan dengan bukti P-1 sd P-20 diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- a. Bahwa ada perjanjian perdamaian tanggal 16 Juni 2004 antara Termohon selaku debitor dengan para kreditornya, akan tetapi Pemohon II tidak termasuk dalam perjanjian perdamaian tersebut;
- b. Bahwa Pemohon II adalah kreditor no urut 155 dari Termohon;
- c. Bahwa perjanjian perdamaian tersebut diatas lahir dalam proses PKPU yang diberikan oleh Pengadilan Niaga kepada Termohon selaku debitor;
- d. Bahwa perjanjian perdamaian tersebut di atas sudah disahkan oleh Pengadilan Niaga dengan Putusan No. 03/PKPU/2004/PN. Niaga. Jkt. Pst. jo No. 12/ Pailit 2004 PN. Niaga. Jkt.Pst. tertanggal 28 Juni 2004;

- e. Bahwa berdasarkan amar putusan Pengadilan tersebut Termohon (debitor) dihukum untuk menaati isi putusan perdamaian bersama dengan kreditor dan kreditor lainnya;
- f. Bahwa Pemohon II adalah termasuk dalam kategori kreditor lain no urut 155
- g. Bahwa saat ini Pemohon II masih mempunyai tagihan pada Termohon sebesar Rp. 35.607.882,- (tiga puluh lima juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) yang sudah jatuh waktu;
- h. Bahwa berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga, Termohon seharusnya sudah melunasi seluruh utangnya tersebut kepada Pemohon II pada tanggal 30 September 2004.

Berdasarkan ketentuan Pasal 170 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah terpenuhi. Berdasarkan fakta dalil Pemohon II yang tidak dapat dibantah oleh Termohon dan dari bukti T-1 sampai dengan T-25 ternyata tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan bahwa debitor telah memenuhi isi perdamaian khususnya kepada Pemohon II. Berdasarkan pertimbangan di atas dengan sah terbukti Termohon telah lalai memenuhi isi perdamaian khususnya kepada Pemohon II. Berdasarkan pertimbangan di atas sah dan terbukti Termohon telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa telah terbukti, Pemohon adalah pihak berpiutang yang terhadapnya. Termohon sebagai Pihak berutang lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan. Jika fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 291 Ayat (1) jo Pasal 170 Ayat (1) jo Pasal 286 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka secara

hukum pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan pembatalan perdamaian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan diatas telah terbukti, permohonan pembataan perdamaian yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Pasal 286 jo Pasal 291 Ayat (1) jo Pasal 170 Ayat (1) dan (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yakni:

- a. telah ada perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan;
- b. ada pihak berpiutang yang mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan;
- c. ada si berutang yakni Termohon yang lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan tersebut;
- d. kepada Termohon telah diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa ia telah memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Termohon lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan, maka terdapat alasan menurut hukum untuk membatalkan perjanjian perdamaian dimaksud. Karena perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan telah dibatalkan, maka berdasarkan Pasal 291 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Termohon juga harus dinyatakan pailit dalam putusan pengadilan yang mengucapkan pembatalan perdamaian. Termohon telah dinyatakan pailit maka berdasar ketentuan Pasal 15 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 harus diangkat Hakim pengawas dan Kurator.

Bahwa pengangkatan Hakim Pengawas yang akan diangkat dari Hakim Pengadilan Niaga, akan mempertimbangkan:

- a. Bahwa Pemohon mengusulkan untuk menunjuk dan mengangkat Hj. Tutik Sri Suharti, S.H., M.H sebagai Kurator;
- b. Bahwa Kurator yang dimohon oleh Pemohon tersebut ternyata pengurus dalam PKPU Termohon;
- c. Bahwa Termohon tidak menolak usul pengangkatan Kurator tersebut di atas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Kurator yang diangkat adalah yang diusulkan oleh Pemohon. Dengan demikian petitum nomor 1,2,3 dikabulkan oleh Pengadilan dengan perbaikan redaksi seperlunya. Karena permohonan dikabulkan, maka Termohon harus dibebani membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum hakim tersebut, peneliti menganalisis lebih lanjut mengenai kewenangan para Pemohon pembatalan perdamaian untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian terhadap P.T. Goro Batara Sakti ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, serta analisis mengenai syarat yang telah terpenuhi atau tidak oleh Pemohon pembatalan perdamaian untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian.

Mencermati data mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara permohonan pembatalan perdamaian sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat dipahami pertimbangan hukum hakim memuat dua pertimbangan hukum yaitu pertama *eksepsi* dan dalam pokok perkara. Dasar pertimbangan hakim dalam

Putusan Pengadilan Niaga No: 01/ Pembatalan Perdamaian/ 2006/ PN. Niaga. Jkt. Pst. Tentang Pembatalan Perdamaian terhadap P.T. Goro Batara Sakti, mengacu pada ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pemohon I (Koperasi Karyawan P.T. Goro Batara Sakti) adalah badan hukum yang berbentuk Koperasi, sehingga harus tunduk pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (5) jo Pasal 30 Ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka yang berwenang untuk mewakili Koperasi didalam dan diluar persidangan adalah Pengurus Koperasi. Pengurus Koperasi adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Fakta di persidangan diketahui bahwa surat kuasa Pemohon I kepada Advokat hanya ditandatangani oleh Chandra Purnama, S.E., selaku Ketua Koperasi Karyawan. Hal tersebut membuktikan bahwa Chandra Purnama, S.E., (Ketua Koperasi Karyawan P.T. Goro Batara Sakti) belum memperoleh persetujuan dari pengurus lainnya untuk menandatangani surat kuasa kepada Advokat. Seharusnya surat kuasa Pemohon I ditandatangani oleh pengurus yaitu Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (Koperasi Karyawan P.T. Goro Batara Sakti). Sehingga dapat diketahui bahwa, Chandra Purnama, S.E., tidak memiliki kapasitas bertindak untuk dan atas nama Pemohon I.

Pemohon III (P.T. Madu Sumbawa Alami) adalah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang tunduk pada UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan ketentuan Pasal 82 UU No. 1 Tahun 1995, bahwa yang berhak mewakili Perseroan adalah Direksi Perseroan atau yang ditunjuk oleh

Direksi apabila ia berhalangan. Di dalam fakta persidangan diketahui bahwa surat kuasa Pemohon III ditandatangani oleh Wakidi Yudi Guntoro selaku Marketing Manager dan tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa ia berhak mewakili Direksi Perseroan. Seharusnya yang memiliki kewenangan untuk menandatangani surat kuasa tersebut adalah Direksi Perseroan atau yang ditunjuk oleh Direksi. Sehingga dapat diketahui, bahwa Wakidi Yudi Guntoro tidak memiliki kapasitas untuk mewakili Pemohon III.

Berdasarkan analisis tersebut, *eksepsi* Termohon Pembatalan Perdamaian mengenai kapasitas kewenangan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan pembatalan perdamaian menurut peneliti adalah tepat, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kewenangan mengajukan permohonan pembatalan perdamaian terhadap P.T. Goro Batara Sakti.

Pemohon II pembatalan perdamaian yaitu P.D. Lingkar Sembada Pangan merupakan kreditor P.T. Goro Batara Sakti. Hal tersebut berdasarkan bukti P-12 yaitu surat keterangan dari Hj. Tutik Sri Suharti, S.H., M.H., eks Pengurus P.T. Goro Batara Sakti tanggal 9 Juni 2006, terbukti bahwa Pemohon II adalah kreditor PT Goro Batara Sakti no. urut 155 dengan jumlah tagihan yang telah diverifikasi sebesar Rp. 47. 477. 177,- (empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pemohon II memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian terhadap P.T. Goro Batara Sakti, karena P.D. Lingkar Sembada Pangan merupakan kreditor dari P.T. Goro Batara Sakti. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian hanya dapat diajukan oleh

kreditor, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 291 Ayat (1) jo Pasal 170 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pengertian kreditor sesuai dalam Pasal 1 angka (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan pengertian debitor terdapat dalam Pasal 1 angka (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Pengajuan permohonan pembatalan perdamaian terhadap P.T. Goro Batara Sakti oleh Pemohon (P.D. Lingkar Sembada Pangan) telah memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 170 Ayat 1 yaitu kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Pemohon II (P.D. Lingkar Sembada Pangan) mempunyai piutang kepada debitor (P.T. Goro Batar Sakti) sebesar Rp. 47.477.176,- (empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) telah terbayar 25 % (dua puluh lima persen) yaitu Rp. 11.869.294,- (sebelas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga Pemohon II (P.D. Lingkar Sembada Pangan) masih memiliki piutang sebesar Rp35.607.882,- (tiga puluh lima juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus delapan dua rupiah) yang saat ini jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalil tersebut tidak dapat dibantah oleh Termohon (P.T. Goro Batara Sakti). Berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga, seharusnya Termohon

(P.T. Goro Batara Sakti) sudah melunasi seluruh utangnya tersebut kepada Pemohon II (P.D. Lingkar Sembada Pangan) pada tanggal 30 September 2004.

Menurut peneliti, Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 01/ Pembatalan Perdamaian/ 2006/ PN. Niaga. Jkt. Pst. Tentang Pembatalan Perdamaian Terhadap P.T. Goro Batara Sakti, merupakan hal yang tepat. Hal tersebut dikarenakan pemohon pembatalan perdamaian yaitu P.D. Lingkar Sembada Pangan memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian terhadap P.T. Goro Batara Sakti. Pemohon (P.D. Lingkar Sembada Pangan) juga telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian, yaitu debitor lalai memenuhi suatu perdamaian (*wanprestasi*). Dengan terpenuhinya syarat tersebut maka pemohon pembatalan perdamaian dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian ke Pengadilan Niaga.

C. Akibat Hukum yang Timbul dari Putusan Pembatalan Perdamaian

Akibat hukum dari putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon, tidak terlepas dari isi alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (*petitum*), tanggapan (*eksepsi*) Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan oleh masing-masing pihak yang berpekara serta isi putusan itu sendiri. Isi putusan Pengadilan Niaga dapat berupa permohonan pembatalan perdamaian dikabulkan (diterima), atau permohonan pembatalan perdamaian ditolak.

Permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Niaga diterima atau dikabulkan. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

memberikan putusan No: 01/ Pembatalan Perdamaian/ 2006/ PN. Niaga. Jkt. Pst. tentang Pembatalan Perdamaian terhadap P.T. Goro Batara Sakti, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon II;
2. Menyatakan batal perjanjian perdamaian antara Termohon dengan para kreditornya yang ditandatangani tanggal 16 Juni 2004 dan disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Putuan No. 03/ PKPU/ 2004/ PN. Niaga. Jkt. Pst. jo No. 12/ Pailit 2004 PN. Niaga. Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2004;
3. Menyatakan P.T. Goro Batara Sakti, beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading Jakarta Utara, pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengangkat Hj. Tutik Sri Suharti, S.H., M.H. sebagai Kurator dalam kepailitan Termohon P.T. Goro Batara Sakti;
5. Mengangkat dan menunjuk Sdr. Binsar Siregar, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Pengawas;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)

Permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Niaga diterima atau dikabulkan, dengan demikian hukum putusan Pengadilan Niaga Nomor: 01/ Pembatalan Perdamaian/ 2006/ PN. Niaga. Jkt. Pst. tentang Pembatalan Perdamaian terhadap P.T. Goro Batara Sakti, adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon II;

Mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian dari Pemohon pembatalan perdamaian, berarti Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Niaga menilai bahwa

pemohon II (P.D. Lingkar Sembada Pangan) berwenang untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian disertai dengan bukti-bukti. Pemohon II merupakan kreditor dari PT. Goro Batara Sakti hal tersebut telah dibuktikan dari bukti-bukti yang terdapat dalam persidangan.

2. Menyatakan batal perjanjian perdamaian antara Termohon dengan para kreditornya yang ditandatangani tanggal 16 Juni 2004 dan disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Putuan No. 03/ PKPU/ 2004/ PN. Niaga. Jkt. Pst. jo No. 12/ Pailit 2004 PN. Niaga. Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2004;

Dengan dibatalkannya perjanjian perdamaian antara Termohon dengan para kreditornya yang ditandatangani tanggal 16 Juni 2004 dan disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Putuan No. 03/ PKPU/ 2004/ PN. Niaga. Jkt. Pst. jo No. 12/ Pailit 2004 PN. Niaga. Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2004 oleh Majelis Hakim, maka dengan sendirinya putusan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak dalam putusan tersebut. Sebagai akibat lebih lanjut dari pembatalan ini maka perdamaian tersebut tidak dapat ditawarkan kembali untuk kedua kalinya, artinya perdamaian hanya dapat ditawarkan 1 (satu) kali saja.

3. Menyatakan P.T. Goro Batara Sakti, beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading Jakarta Utara, pailit dengan segala akibat hukumnya;

Pengadilan Niaga memutuskan P.T. Goro Batara Sakti sakti pailit, maka pada saat itu juga P.T. Goro Batara Sakti pailit tidak mempunyai kewenangan lagi untuk

menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Keluarnya putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/ Pembatalan Perdamaian/ 2006/ PN. Niaga. Jkt. Pst. secara umum menyebabkan P.T. Goro Batara Sakti dinyatakan Pailit. Pasal 24 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menentukan, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, namun bukan berarti debitor kehilangan hak keperdataannya (*volkomen handelingsbevoegdheid*) untuk dapat melakukan perbuatan hukum dibidang keperdataannya.

Pada perusahaan badan hukum, tanggung jawab dibebankan kepada Direksi perusahaan. Kepailitan pada perusahaan atau badan hukum, berakibat pada kekuasaan direksi suatu P.T. dan badan-badan hukum lainnya dalam mengelola perusahaan debitor diambil alih oleh kurator, walaupun direksi tetap menjabat. Pengurusan perusahaan debitor atau badan hukum lainnya menjadi *functus officio*. Kurator akan memutuskan segala sesuatu dan melaksanakannya dalam pengambilalihan wewenang. Dalam hal debitor pailit adalah perseroan terbatas (P.T.) sesuai dengan penjelasan Pasal 24 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, organ perseroan tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaannya menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit adalah wewenang kurator. Artinya, pengurus perseroan hanya dapat melakukan tindakan hukum sepanjang menyangkut penerimaan pendapatan perseroan tetapi dalam hal pengeluaran uang atas beban harta pailit kurator yang berwenang memberikan keputusan untuk menyetujui pengeluaran tersebut.

Harta kekayaan P.T. Goro Batara Sakti berada di bawah penyitaan umum (sita umum) sejak P.T. Goro Batara Sakti dinyatakan pailit. Menurut Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh debitor pailit selama kepailitan kecuali yang secara tegas dinyatakan oleh UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dikeluarkan dari harta pailit. Harta pailit tersebut kemudian akan diurus dan dibereskan oleh kurator yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim. Kepailitan pada suatu perseroan, dalam hal ini PT. Goro Batara Sakti mengakibatkan seluruh harta perusahaan P.T. Goro Batara Sakti berada dalam sita umum, baik seluruh harta bergerak atau tidak bergerak milik P.T.Goro Batara Sakti, serta segala bentuk tagihan (piutang). Sita umum terhadap harta kekayaan P.T. Goro Batara Sakti dilakukan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan tersebut masih dilakukan upaya hukum kasasi.

Semua perikatan P.T. Goro Batara Sakti yang timbul sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tidak lagi dapat dibayar (dipenuhi) dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan untuk diteruskan oleh atau terhadap debitor pailit (direksi P.T. Goro Batara Sakti) maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitor pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit. Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang

ditunjukan terhadap debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.

Pengadilan dapat memutuskan dan memerintahkan Direksi P.T. Goro Batara Sakti ditahan baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maupun di rumahnya sendiri atas usul Hakim Pengawas, permintaan kurator dan/atau atas permintaan seorang kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas. Permintaan penahanan harus dikabulkan apabila di dasarkan pada alasan Direksi P.T. Goro Batara Sakti tidak memenuhi kewajiban untuk mengamankan harta pailit.

4. Mengangkat Hj. Tutik Sri Suharti, S.H., M.H. sebagai Kurator dalam kepailitan Termohon P.T. Goro Batara Sakti;

Pengangkatan Hj. Tutik Sri Suharti, S.H., M.H., sebagai Kurator telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yaitu dalam putusan pembatalan perdamaian diperintahkan supaya kepailitan di buka kembali, dengan pengangkatan seorang Hakim Pengawas, Kurator, dan anggota panitia kreditor, apabila dalam hal kepailitan terdahulu ada suatu panitia seperti itu. Pengangkatan Hj. Tutik Sri Suharti, S.H., M.H., sebagai kurator ditujukan guna melindungi kepentingan Pemohon (kreditor) dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) mengawasi pengelolaan usaha debitor; dan
- b) mengawasi pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitor yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa:

- (1) Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.
- (2) Dalam hal debitor, kreditor atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), atau Ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan maka balai harta peninggalan diangkat sebagai kurator.

Hj. Tutik Sri Suharti, S.H., M.H., (kurator) dalam hal melakukan tugasnya tidak diharuskan memperoleh persetujuan ataupun menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada P.T. Goro Batara Sakti dan ia dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Sejak dimulainya pengangkatan Hj. Tutik Sri Suharti, S.H., M.H., kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima putusan pengangkatan dirinya sebagai kurator. Selain itu, Hj. Tutik Sri Suharti, S.H., M.H., dapat meminta penyegehan harta pailit kepada pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui Hakim Pengawas.

Hj. Tutik Sri Suharti, S.H., M.H., harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas (Sdr. Binsar Siregar, S.H., M.Hum.) mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan. Hj. Tutik Sri Suharti, S.H., M.H., bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan

tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap P.T. Goro Batara Sakti (debitor pailit).

5. Mengangkat dan menunjuk Sdr. Binsar Siregar, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Pengawas;

Pengangkatan Sdr. Binsar Siregar, S.H., M.Hum sebagai Hakim Pengawas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Tugas pokok Sdr. Binsar Siregar, S.H., M.Hum sebagai Hakim Pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 65 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kedudukan hakim pengawas sangat penting karena sebelum memutuskan mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pengadilan Niaga wajib mendegarkan terlebih dahulu pendapat Sdr. Binsar Siregar, S.H., M.Hum sebagai Hakim Pengawas, sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Selama kepailitan, Direksi P.T. Goro Batara Sakti tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa izin dari Hakim Pengawas, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 97 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan ketentuan Pasal 113 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Paling lambat 14 hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Sdr. Binsar Siregar, S.H., M.Hum harus menetapkan:

a. batas akhir pengajuan tagihan;

- b. batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undang di bidang perpajakan;
- c. hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.

6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Sebagai pihak yang kalah dalam tingkat Pengadilan Niaga, maka P.T. Goro Batara Sakti (Termohon) dihukum untuk membayar biaya perkara. Hal ini sudah wajar dan semestinya karena P.T. Goro Batara Sakti (Termohon) adalah pihak yang berkepentingan dalam permohonan pembatalan perdamaian, selain hal tersebut dalam ketentuan Pasal 181 HIR dan 192 RBG ditentukan bahwa ongkos perkara dibebankan pada pihak yang dikalahkan dalam putusan, namun hakim dapat memutuskan berdasarkan keadilan bahwa biaya perkara ditanggung oleh kedua belah pihak.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga No: 01/ Pembatalan Perdamaian/ 2006/ PN, NIAGA. JKT. PST. tentang Pembatalan Perdamaian terhadap P.T. Goro Batara Sakti diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Keputusan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Niaga No: 01/ Pembatalan Perdamaian/ 2006/ PN, NIAGA. JKT. PST. tentang Pembatalan Perdamaian terhadap P.T. Goro Batara Sakti adalah P.T. Goro Batara Sakti dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.